



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 047/III/KI BANTEN-PS/2018

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 047/III/KI BANTEN-PS/2018 yang diajukan oleh:

Nama : Yusman Nur, S.H.  
Alamat : Jl. Jelambar Utama VII No. 36, RT.004/004 Kelurahan Jelambar Baru Kec. Grogol Petamburan Jakbar DKI Jakarta  
Pekerjaan : Wiraswasta

Nama : Suhendar.  
Alamat : Kp. Koceak RT.006/002 Kelurahan Keranggan, Kec. Setu Kota Tangerang Selatan.  
Pekerjaan : Dosen

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

## Terhadap

Nama Badan Publik : Pemerintah Kabupaten Tangerang

Alamat : Jl. H. Somawinata No. 1 Tigaraksa Tangerang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 20 Maret 2018, dan selanjutnya diregister pada tanggal 22 Maret 2018 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 047/III/KI BANTEN-PS/2018.

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 16 Januari 2018, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tangerang melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang yang diterima Termohon pada hari yang sama. Adapun data yang diminta adalah sebagai berikut:

1. Informasi dan/atau dokumen mengenai: rencana kerja dan rencana strategis tahun 2016, 2017 dan 2018;
2. Informasi dan/atau dokumen mengenai: rekapitulasi dan rincian barang milik daerah tahun 2016 dan 2017;
3. Informasi dan/atau dokumen mengenai: daftar mutasibarangng ilik daerah tahun 2016 dan 2017;
4. Informasi dan/atau dokumen mengenai: laporan tahunan keadaan barang dan/atau laporan barang penggunaan tahunan (LBPT) tahun 2016 dan 2017;
5. Informasi dan/atau dokumen mengenai: dokumen pelaksanaan perubahan anggaran tahun 2016 dan 2017;
6. Informasi dan/atau dokumen mengenai: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran tahun 2016 dan 2017;

7. Informasi dan/atau dokumen mengenai: rincian laporan realisasi fisik dan keuangan belanja pegawai tahun 2016 dan 2017 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;
8. Informasi dan/atau dokumen mengenai: rincian laporan realisasi fisik dan keuangan serta laporan pelaksanaan (pertanggungjawaban) seluruh program / kegiatan tahun 2016 dan 2017 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;
9. Informasi dan/atau dokumen mengenai: rincian laporan realisasi fisik dan keuangan serta laporan keuangan serta laporan pelaksanaan (pertanggungjawaban) biaya perjalanan dinas tahun 2016 dan 2017 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;
10. Informasi dan/atau dokumen mengenai: daftar nama – nama dan *profile company* pihak ketiga (Penyedia barang/jasa) peserta dan pemenang (pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, pelelangan langsung, seleksi umum, seleksi sederhana, penunjukan langsung dan pengadaan langsung) dalam pelaksanaan seluruh program/kegiatan tahun 2016 dan 2017 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;
11. Informasi dan/atau dokumen mengenai: daftar pengadaan, rincian laporan realisasi fisik dan keuangan serta laporan pelaksanaan (pertanggungjawaban) pengadaan barang/jasa swakelola tahun 2016 dan 2017 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;
12. Informasi dan/atau dokumen mengenai: dokumen lelang, dokumen harga perkiraan sendiri (HPS), dokumen harga evaluasi akhir (HEA), dokumen penawaran dan/atau proposal, berita acara evaluasi penawaran, dokument kontrak, surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ), berita acara hasil pelelangan (BAHP), dokumen pencairan dana/uang (SPPD/SPM), laporan pekerjaan, laporan hasil pemeriksaan dokumen dan pengamatan fisik, berita acara *mutual check* (MC), berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan (BAPHP), berita acara serah terima pekerjaan (PHO) dan berita acara serah terima (BAST) barang/jasa dalam pelaksanaan seluruh program/kegiatan tahun 2011, 2012 dan 2013 beserta dokumen pendukung lainnya yang terait;
13. Informasi dan/atau dokumen mengenai: daftar nama seluruh pegawai dan statusnya;
14. Informasi dan/atau dokumen mengenai: rapitulasi/daftar Surat Ketetapan Retribusi Daerah tahun 2016 dan 2017;
15. Informasi dan/atau dokumen mengenai: rekapitulasi/daftar Surat Ketetapan Pajak Daerah tahun 2016 dan 2017;
16. Informasi dan/atau dokumen mengenai: rekapitulasi dan rincian pendapatan daerah tahun 2016 dan 2017;

[2.3] Pada Tanggal 31 Januari 2018 Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tangerang melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang. Yang diterima pada hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 20 Maret 2018, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

## **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.5] Permohonan informasi tidak ditanggapi.

### **Petitum**

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

## **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 218/VI/KIPBANTEN-RLS/2018 dan kepada Termohon nomor: 219/VI/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 26 Juni 2018 untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 05 Juli 2018 pukul 13.30 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan awal.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 05 Juli 2018 Pemohon tidak hadir dan hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh M. Farid Ma'ruf, S.Sos, dan Dadan Risnandar, S.E. berdasarkan surat Kuasa nomor: 800/2133-Bag.Um/2018 tertanggal 04 Juli 2018. Juga diwakili oleh Taufik Hidayat, S.H., M.Si selaku Kasi Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang berdasarkan surat kuasa nomor: 801/343-Diskominfo/2018 tertanggal 04 Juli 2018. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil kembali Pemohon pada persidangan hari Rabu 11 Juli 2018 pukul 13.30 WIB dan memerintahkan Termohon untuk hadir pada persidangan tersebut.

[3.4] Menimbang bahwa Panitera telah mengundang Pemohon secara patut melalui surat panggilan nomor: 231/VII/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 05 Juli 2018 untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 pukul 11.00 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan kedua.

[3.5] Menimbang bahwa pada hari Rabu, 11 Juli 2018 Pemohon kembali tidak hadir dan hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh M. Farid Ma'ruf, S.Sos, Dadan Risnandar, S.E. dan Taufik Hidayat, S.H., M.Si berdasarkan surat Kuasa nomor: 800/2189-Bag.Um/2018 tertanggal 10 Juli 2018.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”



#### **4. AMAR PUTUSAN**

Memutuskan,


[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 047/III/KI BANTEN-PS/2018 gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Ade Jahran, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon


Ketua Majelis

  
  
(Hilman)



Anggota Majelis

  
(Maskur)

Anggota Majelis

  
(Ade Jahran)

Panitera Pengganti

  
  
(Hujaji)